

**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENYITAAN HARTA  
KEKAYAAN WAJIB PAJAK OLEH JURU SITA PAJAK  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)**

**TESIS**

**OLEH**

**RIANA JULIANTY SIREGAR  
NPM. 141803054**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENYITAAN HARTA  
KEKAYAAN WAJIB PAJAK OLEH JURU SITA PAJAK  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



OLEH

**RIANA JULIANTY SIREGAR  
NPM. 141803054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Terhadap Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan  
Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Medan Timur)


**Nama** : Riana Julianty Siregar


**NPM** : 141803054

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**


  
**Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Dr. Retna Astuti Kuswardani., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 29 Agustus 2016**

---

---

**N a m a : Riana Julianty Siregar**

**N P M : 141803054**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Dayat Limbong., SE., SH., MM., MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
**Penguji Tamu**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 29 Agustus 2016

Yang menyatakan,



**Riana Julianty Siregar**

## ABSTRAK


### ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK OLEH JURU SITA PAJAK (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)

**N a m a** : Riana Julianty Siregar  
**N P M** : 141803054  
**Program** : Magister Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum  
**Pembimbing II**: Taufik Siregar., SH., M.Hum

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa akibat pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Dalam menjalankan tugasnya Juru Sita Pajak Negara kerap mengalami kendala dalam proses penagihan pajak maupun penyitaan harta kekayaan wajib pajak. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya di KPP Pratama Medan Timur, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap penyitaan yang dilakukan kantor pelayanan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum (*Statute Approach*). pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan sebagai data penunjang digunakan wawancara dengan informan dan narasumber. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yaitu melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, selain itu Juru Sita Pajak juga diberi kewenangan antara lain memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain, tetapi hal ini hanya bersifat insidental saja, maksudnya apabila diperlukan barulah Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terkait penyitaan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap harta bendanya adalah berupa gugatan atas surat paksa, sita dan lelang serta sanggahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan, upaya lainnya berupa melakukan pelunasan hutang pajak tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, selain itu sebelum dilakukannya sita oleh juru sita pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP).

Kata Kunci: Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak, Juru Sita Pajak.



## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF AUTHORITY FORECLOSURE ASSETS BY TAXPAYERS BAILIFF INTERPRETING TAX (STUDY ON THE TAX SERVICE OFFICE PRATAMA EAST MEDAN)**


**Name** : Riana Julianty Siregar  
**N P M** : 141803054  
**Program** : Master of Law  
**Academic adviser I** : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum  
**Academic adviser II** : Taufik Siregar., SH., M.Hum

*Law Tax Collection Letter Forced set provisions regarding the procedure for tax collection action in the form of billing immediately and at the same time, the implementation of the Forced Letter, foreclosure, prevention, and or hostage-taking, as well as auctions. Billing tax foreclosure in the form of implementation is as follow up of the implementation of tax collection forced letter as a result of the tax due is not paid 2x24 hours after the date of notification by the statement and forced submission letter to the insurer taxes. In performing its duties Spokesperson State Tax bailiff often encounter obstacles in the process of tax collection as well as the confiscation of the wealth of the taxpayer. Problems studied in this thesis is how the exercise of authority bailiff taxes on the Tax Office Pratama East Medan to expropriate the wealth of taxpayers who do not pay the debt tax on STO East Medan, and remedy what can be done taxpayer against foreclosure do the tax office. The method used is a normative law research that is prescriptive analytical, with the approach of legislation and the principles of law (Statute Approach). Data collection is done by using secondary data and as the supporting data used interviews with informants and informant. The data obtained is then processed, analyzed and interpreted logically, systematically using deductive reasoning. The survey results revealed that the exercise of authority Kick Bailiff Taxes Tax Office Pratama East Medan is based on the legislation in the field of taxation, namely the seizure and hostage-taking, in addition Savior Bailiff Tax is also authorized, among others entered and checked all the rooms including the open closet , drawers, and other places to find objects confiscated at the place of business, in the domicile, or residence Insurer Tax, or in other places that can be assessed as a storage object seized it in accordance with the provisions contained in Article 5 (3 ) Act No. 19 of 2000 on Tax Collection With Forced Mail. In performing its duties, Speaker Bailiff Taxes may request assistance from the police, judiciary, the Ministry in charge of law and legislation, local government, the National Land Agency, the Directorate General of Sea Transportation, District Court, the Bank or other parties, but these shall only be incidental only, meaning if necessary then the bailiff Taxes can ask for help. While the efforts to be made by the taxpayer related to confiscation by the*



*tax office against his property is in the form of lawsuits over forced letter, seizure and auction and disclaimers as stipulated in Article 37 and Article 38 of Law Number 19 Year 2000 on Tax Collection With Coercion letter, applying for rectification or replacement to officials of the letter of Reprimand or warning letters or another letter similar, Warrant Billing Immediate and Burst, letter Force, Warrant Implement Foreclosure, Warrant Hostage, Auction Announcement and letter of Determination of Price Limit in publication there are mistakes or errors, other efforts in the form of doing the settlement of such tax as provided for in Article 39 of Law Number 19 Year 2000 on tax Collection With Coercion Letter, other than that prior to the seizure by the bailiff taxes, the taxpayer may appeal , appeals and reconsideration to relevant authorities as stipulated in Article 16 and Article 36 of Law No. 6 of 1983 About General provisions and Tax Procedures as amended by Act No. 16 of 2009 (CTP).*

*Keywords: Foreclosure Wealth Tax Payer Tax Bailiff Savior.*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Analisis Terhadap Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)”**. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada **Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, MHum.**, selaku Pembimbing I dan **Bapak Taufik Siregar, SH, MHum.**, selaku Pembimbing II yang banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum, Ketua Prodi Magister Hukum PPs Universitas Medan Area.

4. Bapak Muaz Zul, SH, MHum., Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Medan Area.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda Alm. H. M. Saleh Siregar dan Ibunda Hj. Yasni, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, serta saudara-saudara penulis yaitu bang Sony Yusrizal Siregar beserta kak Ira Marlina, juga kak Rini Widiastuty Siregar dan bang Rangga Arinta Wisastra, atas segala dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan Magister Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2014 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran dari awal masuk di Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang.

Saya berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Medan, Agustus 2016

**(RIANA JULIANTY SIREGAR)**

**141803054**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Riana Julianty Siregar  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan/ 12 Juli 1985  
Alamat : Eka Rasmi Bumi Johor Sentosa Blok B No.22  
Medan Johor, Medan.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Nama Bapak : Alm. H. M. Saleh Siregar  
Nama Ibu : Hj. Yasni

### II. PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD No.2 DPYKPP UP I Pangkalan Brandan  
(1991-1997)  
Sekolah Menengah Pertama : SMP DPYKPP UP I Pangkalan Brandan  
(1997-2000)  
Sekolah Menengah Atas : SMAN 4 Medan (2000-2003)  
Universitas : S1 UISU Medan (2003-2007)  
Universitas : S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Medan  
Area (UMA) Medan (2014-2016)

## DAFTAR ISI


	<i>Halaman</i>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Kerangka Pemikiran .....	14
1. Kerangka Teori .....	14
2. Kerangka Konsepsi .....	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	21
2. Sifat dan Jenis Penelitian .....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	22
4. Data dan Sumber Data Penelitian .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Alat Pengumpulan Data .....	24
7. Analisis Data .....	25
<b>BAB II PELAKSANAAN KEWENANGAN JURU SITA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR DALAM MELAKUKAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK</b> .....	27
A. Hutang Pajak .....	27
1. Timbulnya Hutang Pajak.....	28

2. Berakhirnya Hutang Pajak .....	31
B. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.....	34
C. Pelaksanaan Penagihan Hutang Pajak.....	35
1. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) .....	35
2. Menurut Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) .....	38
D. Implementasi Penagihan Hutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.....	42
1. Penerbitan Surat Teguran.....	43
2. Penerbitan Surat Paksa.....	44
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak.....	47
E. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Juru Sita Pajak Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur .....	58
1. Tugas-Tugas Juru Sita Pajak.....	58
2. Pelaksanaan Kewenangan Juru Sita Pajak .....	61
3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Juru Sita Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur .....	73

**BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK..... 79**

A. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Maupun Fiscus.....	79
B. Upaya berupa Gugatan dan Sanggahan.....	87
1. Gugatan atas surat paksa, sita, lelang.....	87
2. Jangka waktu pengajuan gugatan.....	88
3. Sanggahan .....	88
C. Permohonan Pembetulan atau Penggantian .....	89

D. Pelunasan Hutang Pajak oleh Wajib Pajak .....	91
E. Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali .....	95
1. Keberatan .....	101
2. Banding .....	107
3. Peninjauan Kembali .....	113
4. Upaya Hukum Gugatan.....	113
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Guna merealisasikan tujuan-tujuan tersebut diperlukan biaya besar yang harus digali terutama dari dalam negeri berupa pajak. Hal ini menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.<sup>1</sup>

Beberapa fungsi penting pajak, antara lain adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pembiayaan kepentingan umum, seperti pembangunan gedung-gedung sekolah, jembatan, jalan umum dan berbagai fasilitas lainnya yang sering kali digunakan oleh masyarakat. Pada dasarnya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup> Peningkatan pendapatan negara terutama dalam sektor pajak, memberikan sumbangan positif dalam keuangan negara.<sup>3</sup> Pajak bukan hanya berfungsi untuk memasukkan uang ke kas Negara, tetapi juga merupakan wujud

---

<sup>1</sup> Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.7.

<sup>2</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan, Edisi 3*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm.21.

<sup>3</sup> Budi Rahardjo dan Djaka Saranta S. Edhy, *Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2003), hlm.1.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memenuhi kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>4</sup> Pajak merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum, sehingga dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan hukum di bidang administrasi negara, hukum pajak merupakan sarana yang penting dalam kerangka menunjang pemasukan pajak ke kas negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Wirawan B. Ilyas,<sup>6</sup> pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Wajib Pajak dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer dan secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

---

<sup>4</sup> Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.21.

<sup>5</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.8.

<sup>6</sup> Wirawan B. Ilyas, dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.6.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>7</sup>

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Salah satu pajak yang dibebankan Negara kepada warganya adalah Pajak Penghasilan. Idealnya, pajak penghasilan harus dinilai dari pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak. Perhitungan pendapatan aktual berdasarkan hukumnya dapat diwujudkan apabila Wajib Pajak menyimpan catatan akuntansi yang akurat dan lengkap. Sayangnya, ada banyak usaha kecil di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang tidak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan tersebut, atau merasa terlalu memberatkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan lengkap secara terus menerus.<sup>9</sup>

Sulitnya menjalankan sistem *self assessment* dengan pembukuan yang dialami oleh Wajib Pajak, membuat Direktorat Jenderal Pajak sadar bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, terutama Wajib Pajak

---

<sup>7</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, ed.10, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.23.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.

<sup>9</sup> Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hlm.195

Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh jenis usaha yang bergerak di Indonesia sangat beragam, dari usaha kecil, menengah, besar sampai usaha lokal maupun internasional, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Agar sistem *self assessment* dapat tercapai, akan diperlukan beberapa waktu, sehingga sistem *self assessment* tidak segera dapat memenuhi harapan, maka semakin banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk, seperti penyuluhan, pembinaan, bimbingan serta pengawasan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tujuannya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dengan memperbolehkan Wajib Pajak yang tidak mampu menyelenggarakan pembukuan untuk cukup dengan hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam melakukan penghitungan penghasilan netonya. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 mengatur bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8 M, Wajib Pajak bukan termasuk pekerjaan bebas ataupun jasa dikenakan pajak dengan tarif 1 %.

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak

---

<sup>10</sup> Widjaja Amin Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm.44

sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, padahal penerimaan di bidang pajak diharapkan semakin meningkat, dilihat dari target yang terus meningkat setiap tahun. Maka, terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.<sup>11</sup>

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan.

Menurut ketentuan undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial<sup>12</sup> dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan penyitaan dan pelelangan barang Penanggung Pajak. Selaras dengan

---

<sup>11</sup> Yuda Adi Seno, "Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)", Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012, hlm.45-46

<sup>12</sup> Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Seperti contohnya, kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak dimaksud.

Salah satu langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak adalah mengintensifkan penagihan hak-hak negara yang tidak dibayar pada waktunya dan sanksi/denda administrasi. Dalam rangka melakukan penagihan hak-hak negara dari sektor pajak terdapat beberapa instrumen yang digunakan mulai dari penerbitan surat tagihan sampai dengan penyitaan bahkan jika dipandang perlu dapat dilakukan penyanderaan (*gijzeling*).<sup>13</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut memiliki perangkat yang hampir sama dengan aturan *executoriale verkoop*<sup>14</sup> yang diatur dalam HIR. Surat Paksa yang diterbitkan Pejabat tersebut bersifat “*parate eksekusi*”, dimana dapat dilaksanakan sendiri eksekusinya tanpa campur tangan Pengadilan Negeri karena sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan “Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.46.

<sup>14</sup> Pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang di sita.

yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan dan penyampaian Surat teguran, Penerbitan Surat Paksa, Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan, Pencegahan dan Penyanderaan. Penagihan pajak dengan surat paksa dibuat agar dapat memberikan penekan pada aspek keadilan berupa keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan negara berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak boleh berat sebelah, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Ketetapan dan penetapan pajak berupa bentuk surat harus dilunasi dalam jangka 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkan surat penetapan dan ketetapan tersebut, apabila utang wajib pajak yang ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tidak dilunasi maka kepada wajib pajak akan dilakukannya teguran apabila dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya, maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui surat paksa. Menurut Waluyo, penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa akibat pajak yang harus dibayar ternyata tidak dilunasi dalam jangka

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 7.

<sup>16</sup> Yuda Adi Seno, Op.Cit., hlm.46.

waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak.<sup>17</sup>

Sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak tersebut, menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, merupakan tugas dari juru sita pajak. Oleh karena itu, guna memperoleh pelunasan tunggakan dari wajib pajak, juru sita melakukan penyitaan terhadap semua harta milik wajib pajak baik itu barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Penyitaan barang penanggung pajak pada akhirnya bisa saja berujung ke tindakan lelang disebabkan wajib pajak atau penanggung pajak apabila tidak adanya pencabutan sita dengan tindakan melunasi tunggakan pajaknya.

Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak baik orang pribadi maupun badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sendiri terdapat tindakan-tindakan penagihan kepada pihak wajib pajak yang tidak menyelesaikan perpajakannya dengan semestinya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang harus ditanda tangani oleh juru sita pajak, saksi dan wajib pajak.

Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur, jumlah penunggak pajak per tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 11.969 orang. Selanjutnya mengenai penerimaan tagihan pajak di wilayah KPP Pratama Medan

---

<sup>17</sup> Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.95.



Timur ditargetkan sebesar Rp.53.239.092.108,- yang hanya dapat terealisasi sebesar Rp.17.140.967.563,-. Angka realisasi penerimaan pajak ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp.47.527.219.307,- yang terealisasi sebesar Rp.25.354.549.058,-. Selanjutnya di tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar Rp.4.555.944.579,- hanya terealisasi sebesar Rp.3.764.613.546,-. Target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp.18.551.264.645,- hanya terealisasi sebesar Rp.2.948.380.493,-.<sup>18</sup> Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan pajak secara nasional, Hingga berakhirnya triwulan I 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.198,226 triliun. Target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp.1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32%.<sup>19</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak masih belum berjalan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa tindakan penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak sesuai target yang telah ditentukan. Sebagai contoh tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gambir Empat yang melakukan penyitaan terhadap aset Wajib Pajak di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 23 September 2013 lalu. Kegiatan penyitaan merupakan agenda rutin setiap bulan dalam rangka penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak meski sudah melewati jatuh tempo setelah diberikan teguran dan surat

---

<sup>18</sup> Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Tahun 2012-2015

<sup>19</sup> Data Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I 2015, <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015>, terakhir diakses tanggal 16 Mei 2016

paksa.<sup>20</sup> Tindakan penagihan pajak juga dilakukan oleh Juru Sita KPP Pratama Sibolga, dengan penerbitan surat paksa yang disampaikan kepada wajib pajak, pada tanggal 26 April 2016. Wajib Pajak memiliki tunggakan sebesar 14,7 miliar rupiah dengan rincian pokok pajak 3,5 miliar rupiah, sanksi sebesar 1,7 miliar rupiah untuk tahun pajak 2010. Tahun 2011 pokok pajak sebesar 6,3 miliar rupiah serta sanksi sebesar 3,04 miliar rupiah.<sup>21</sup> Demikian juga yang terjadi di daerah Palu Sulawesi Tengah, pada bulan April 2016 Juru Sita KPP Pratama Palu menyita aset Wajib Pajak berupa 2 mobil pick up dan sebidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> menjadi sasaran obyek sita, akibat tunggakan pajak sebesar 4,6 Milyar.<sup>22</sup>

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak maka diketahui tugasnya bukan “mengadili” tetapi melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun salah satu kewenangannya, keputusan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut memiliki ciri yang hampir sama dengan penagihan *grosse akta* dimana dapat menagih langsung tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan

<sup>20</sup> Juru Sita Pajak KPP Pratama Gambir Empat Sita Aset Wajib Pajak, <http://www.pajak.go.id/content/news/juru-sita-pajak-kpp-pratama-gambir-empat-sita-aset-wajib-pajak>, terakhir diakses tanggal 16 Mei 2016.

<sup>21</sup> KPP Sibolga Sita Asset Penunggak Pajak di Gunung Sitoli, <http://www.pajak.go.id/content/news/kpp-sibolga-sita-asset-penunggak-pajak-di-gunung-sitoli>, terakhir diakses tanggal 16 Mei 2016

<sup>22</sup> KPP Pratama Palu kembali Sita Aset Wajib Pajak, <http://www.pajak.go.id/content/flash-foto/kpp-pratama-palu-kembali-sita-aset-wajib-pajak>, terakhir diakses tanggal 16 Mei 2016

dari proses pemeriksaan perkara.<sup>23</sup> Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara (perdata) dan memiliki kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR, oleh karenanya setiap orang yang ingin memahami pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR.<sup>24</sup> Pedoman tata cara eksekusi sudah diatur sebagaimana terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR apabila hendak melakukan eksekusi dan juga diatur pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Panitera maupun Juru Sita.<sup>25</sup>

Praktek pelaksanaan penyitaan harta kekayaan wajib pajak dalam pelaksanaannya oleh juru sita seringkali mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh juru sita pajak dalam melaksanakan tugas jabatannya misalnya dalam proses sita dengan adanya penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) wajib pajak khususnya wajib pajak badan tidak bersedia menandatangani BAPS, juru sita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak, selanjutnya seringkali terjadi bahwa utang pajak dari wajib pajak jumlahnya cukup materil, namun jurusita pajak tidak dapat menemukan harta sita yang memadai, ditemukannya harta sita, namun menurut wajib pajak barang-barang tersebut bukan miliknya, jurusita pajak tidak dapat memberitahukan surat paksa atau melaksanakan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) karena tidak dapat menemukan wajib pajak, hal tersebut

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

dikarenakan tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan, adanya Wajib pajak telah pindah ke alamat lain yang tidak diketahui, wajib pajak ada tetapi juru sita pajak tidak diperbolehkan memasuki rumahnya atau wajib pajak tidak mau menemui juru sita pajak.

Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu melakukan penagihan atas tunggakan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, namun memiliki risiko yang tinggi. Dalam menjalankan tugas JSPN kerap menerima ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak kooperatif dengan proses penagihan pajak. Contoh kasus penikaman Juru Sita Pajak Negara (JSPN) yang terjadi di Nias baru-baru ini yang menyebabkan tewasnya juru sita pajak bernama Parada Toga Fransriano S. dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga yang terjadi di Desa Moawo, Nias Gunung Sitoli Sumatera Utara dalam rangka menyampaikan Surat Paksa yang merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tewasnya juru sita pajak ketika menjalankan tugas penagihan pajak menunjukkan salah satu hambatan dan risiko yang dihadapi oleh petugas pajak dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam proses penyitaan harta wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita

pajak. Adapun yang menjadi judul penelitian ini adalah **”Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya di KPP Pratama Medan Timur?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap penyitaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak ?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap penyitaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum terutama mengenai perpajakan, khususnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan juru sita pajak dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap mahasiswa-mahasiswa, praktisi-praktisi hukum maupun para wajib pajak mengenai tugas dan kewenangan juru sita pajak dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)”.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teori**

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis, teori berguna untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atas

proses tertentu yang terjadi.<sup>26</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisa. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>27</sup>

Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta;
- b. Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta;
- c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kewenangan hukum dan teori kepastian hukum.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>29</sup> Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 122

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 121

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun), hlm.1

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.35

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>31</sup> Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>32</sup> Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.

Sehubungan dengan penelitian tesis ini, maka penggunaan teori kewenangan hukum ditujukan untuk menganalisa kewenangan hukum dari juru sita pajak dalam melaksanakan tugas melakukan penyitaan harta kekayaan dari wajib pajak guna pembayaran hutang pajaknya ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini digunakan juga teori kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

<sup>31</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.20

<sup>32</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.65



atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>33</sup> Menurut van Kan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Arti kepastian hukum disini adalah untuk memastikan hak dan kewajiban.

Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Adanya peraturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- b. Untuk keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>35</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum seharusnya mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis, dimana kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

---

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83.

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.44.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm.158.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini memandang bahwa setiap orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional<sup>36</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>37</sup>

Digunakannya teori kepastian hukum dalam penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum mengenai kewenangan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak, selain itu untuk menganalisa permasalahan sejauh mana kewenangan juru sita pajak dalam melaksanakan penyitaan harta kekayaan wajib pajak ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm.95-96.

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

## 2. Kerangka Konsepsi

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi adalah suatu tahapan terpenting dari teori. Pengertian konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum memulai penelitian (observasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>39</sup> Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran.

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu :

---

<sup>38</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal.28

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal.23

- a. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.<sup>40</sup>
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.<sup>41</sup>
- c. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.<sup>42</sup>
- d. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>43</sup>
- e. Penyitaan adalah serangkaian tindak lanjut dari surat paksa, yang mana apabila dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya, maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 6

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 2

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 9

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 12

- f. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>44</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Medan Timur. Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak proposal penelitian ini disetujui.

KPP Pratama Medan Timur merupakan kantor pelayanan pajak yang berada dibawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. IV, Jl. Sukamulia No. 17 A, Medan, 20151.

### **2. Sifat dan Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis, sesuai dengan sifat ilmu hukum yang preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 8

yang dihadapi.<sup>45</sup> Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak.

Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisa masalah kewenangan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak dalam praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum (*Statute Approach*). Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan *Statute Approach* dipergunakan untuk melihat permasalahan-permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya.

### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer<sup>46</sup>

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini. Adapun bahan hukum berupa

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35.

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak dalam praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk bahan hukum sekunder adalah “semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah”,<sup>47</sup> yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>48</sup> seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kewenangan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak dalam praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum,

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.141.

<sup>48</sup> *Ibid.*

kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. “Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier”.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, sebagai data penunjang digunakan wawancara dengan narasumber atau informan. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yaitu Juru Sita serta Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.13-14.



penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan maupun narasumber yaitu Juru Sita Pajak, serta Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>50</sup>

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal umum menjadi hal-hal yang khusus, dengan menggunakan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.34-35.

terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,<sup>51</sup> yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



---

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.109

## BAB II

### PELAKSANAAN KEWENANGAN JURU SITA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR DALAM MELAKUKAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK

#### A. Hutang Pajak

Hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

Menurut Rochmat Soemitro, “Hutang pajak adalah hutang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya seperti dalam hukum perdata”.<sup>52</sup> Pelunasan hutang pajak dapat dipaksakan secara langsung, tentunya dengan cara-cara yang dilindungi oleh undang-undang. Paksaan ini dapat berupa penyitaan barang-barang wajib pajak yang disusul dengan penjualan barang-barang sitaan tersebut baik secara lelang maupun non lelang, bahkan bila perlu ada paksaan

---

<sup>52</sup> Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm.70.

badan berupa pencegahan berpergian ke luar negeri maupun penyanderaan atau *gijzeling*, paksaan semacam itu memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat.<sup>53</sup>

## 1. Timbulnya Hutang Pajak

Bila ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan, akan tetapi perikatan pajak berbeda dengan perikatan perdata. Dalam perikatan perdata “Timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan dapat terjadi pula karena undang-undang, sedangkan perikatan pajak adalah perikatan yang timbul dari undang-undang.”<sup>54</sup>

Hal ini yang penting yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini antara lain mengenai saat timbulnya hutang pajak itu sendiri. Saat timbulnya dan berakhirnya hutang pajak ini merupakan saat yang sangat penting dalam hukum pajak. Menurut undang-undang perpajakan Indonesia hutang pajak timbul sesuai dengan ajaran formil maupun materil, yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Ajaran Materil  
Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan atau perundang-undangan pajak diundangkan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sebagai contoh, tampak pada pembayaran pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Setoran BPHTB.
- b. Menurut Ajaran Formil  
Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan, setelah mendapat tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan,

<sup>53</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2003), hlm.113.

<sup>54</sup> Tunggul Anshari Setia Negara, *Loc.Cit*

putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.<sup>55</sup>

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ketentuan ini menjadi dasar bahwa dalam pembayaran pajak, wajib pajak tidak perlu menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Apabila fakta untuk dikenakan pajak tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang bersangkutan, maka hutang pajak telah timbul dan wajib pajak wajib membayar hutang pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini tidak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terhadap semua Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak harus diterbitkan terhadap wajib pajak tertentu apabila ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ditemukan data yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Menurut penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, ketentuan perpajakan yang berlaku menganut prinsip yang agak menyimpang dari ajaran materil dalam menentukan saat timbulnya hutang pajak pada prinsipnya yaitu pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak adalah pada suatu saat (untuk PPh yang dipotong oleh pihak ketiga), pada akhir masa pajak (untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang

---

<sup>55</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 2

dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) atas kegiatan usaha atau pengusaha atas pungutan PPN dan PPnBM, dan pada akhir tahun pajak (untuk Pajak Penghasilan).

Dengan demikian meskipun menurut ajaran materil hutang pajak timbul pada saat terpenuhinya suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi obyek pajak (*taatbestand*), akan tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memberi kelonggaran dalam hal menentukan saat terutangnya pajak atau saat timbulnya hutang pajak. Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan wajib pajak sesuai batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan. Sepanjang hutang pajak dibayar sesuai dengan ketentuan, maka hutang pajak menjadi hapus dan tidak ada tunggakan pajak yang harus ditagih kepada wajib pajak.

Berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), timbulnya hutang pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mengikuti ajaran materil dalam kaitannya dengan saat timbulnya hutang pajak. Ajaran yang diikuti untuk menentukan timbulnya hutang pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah ajaran formil. Timbulnya hutang pajak untuk jenis pajak ini setelah Pejabat Kantor Pelayanan Pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang mana SPPT termasuk dalam pengertian Surat Ketetapan Pajak. Oleh karena itu apabila Pejabat Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan SPPT untuk PBB, maka tidak ada pajak

terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pejabat Kantor Pelayanan Pajak memiliki peranan penting dalam sistem pemungutan PBB karena mempunyai wewenang untuk menetapkan besarnya PBB yang terutang, wajib pajak harus menunggu penetapan pajak yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pelayanan Pajak.

Adanya hutang pajak untuk PBB baru timbul pada saat Pejabat Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SPPT atas setiap objek yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ajaran Formil adalah merupakan ajaran yang diterapkan pada *official assessment system*, sedangkan ajaran Materil diterapkan pada *self assessment system*.<sup>56</sup> Saat ini dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Pajak Daerah) maka PBB beserta BPHTB tersebut dilimpahkan pemungutannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga menjadi Pajak Daerah.

## 2. Berakhirnya Hutang Pajak

Sebagaimana halnya dengan perikatan hukum lainnya, hutang pajak berakhir atau hapus oleh hal-hal sebagai berikut :

### a. Adanya pembayaran oleh wajib pajak

Pembayaran berarti wajib pajak telah memenuhi kewajibannya. Adapun yang dimaksud dengan pembayaran adalah dibayar lunas hutang pajak oleh wajib pajak dengan uang. Dalam ketentuan formal yang disebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.04/2000 mata uang yang berlaku untuk melunasi hutang pajak adalah mata uang rupiah.

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 8.

Tempat pembayaran pajak telah ditetapkan untuk pembayaran pajak atau menyetor pajak terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan Giro dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran lain dapat berupa bank swasta persepsi yang telah ditunjuk. Sedangkan sarana yang digunakan yakni Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam perkembangannya saat ini, telah diberlakukan sistem *e-billing* dimana wajib pajak dapat membayar melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan menggunakan kode *e-billing*.

b. Adanya kompensasi pembayaran

Kompensasi pembayaran yakni pelunasan hutang pajak yang dilakukan melalui proses pemindahbukuan, karena wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi hanya dapat dilakukan terhadap jenis pajak yang sama, tetapi tahun pajaknya berbeda, atau juga dilakukan atas jenis pajak lainnya.

Kelebihan pajak yang menjadi hak wajib pajak yakni kelebihan pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SPKLB). Dalam peraturan pajak di Indonesia terdapat ketentuan kompensasi hutang pajak dilakukan dengan cara memperhitungkan langsung kelebihan pembayaran pada satu masa pajak terhadap hutang pajak masa tersebut hal ini berlaku untuk hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kompensasi dilakukan wajib pajak dalam surat pemberitahuan masa yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak.

c. Pembebasan Pajak

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, pembebasan pajak tidak berlaku terhadap hutang pajak yang ditentukan dalam pembebasan sanksi yakni terhadap



sanksi kenaikan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut : “Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan”. Dalam ketentuan hukum materil menyatakan atas objek tertentu dinyatakan terutang pajak atau dibebaskan dari pajak maka akibatnya tidak terjadi hutang pajak.

#### d. Daluwarsa

Apabila hutang pajak telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dibayar dan administrasi perpajakan tidak berupaya untuk menagih, maka dengan sendirinya hutang pajak tidak dapat ditagih lagi. Dengan kata lain “daluwarsa” hanya ditujukan kepada penagihan hutang pajak saja,<sup>57</sup> tidak terhadap hak fiskus untuk menetapkan atau mengenakan pajak.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang KUP, daluwarsa penagihan pajak setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

#### e. Penghapusan hutang

Penghapusan dapat diberikan karena keadaan yang terkait dengan wajib pajak, biasanya Kantor Pelayanan Pajak juga telah melakukan pemeriksaan

---

<sup>57</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 131.

terhadap hal tersebut, seperti wajib pajak telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, tidak mampu lagi membayar hutang pajak. Hutang pajak dapat pula dihapuskan karena terjadi pembatalan Surat Ketetapan Pajak, maka secara hukum berarti dasar untuk menagih pajak telah hilang, oleh karenanya hutang pajak harus dihapuskan.

Untuk menghapus hutang pajak, lazimnya dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap keadaan wajib pajak kemudian dilanjutkan dengan menyusun daftar usulan penghapusan hutang pajak ke Menteri Keuangan. Secara resmi hutang pajak baru dapat dihapuskan dari tata usaha administrasi perpajakan setelah adanya keputusan penghapusan hutang dan Menteri Keuangan.

## **B. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.<sup>58</sup>

Wajib pajak dalam pajak penghasilan adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif; yaitu jika wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebut PTPK (Penghasilan Tidak Kena Pajak); dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).<sup>59</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PPSP, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak

<sup>58</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

<sup>59</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 86

atau pemotong pajak tertentu”. Menurut Pasal 1 angka 28 UU PPSP, “Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa pengertian penanggung pajak adalah lebih luas dari wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang namanya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, sedangkan penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang pajak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yang menjadi penanggung pajak adalah wajib pajak itu sendiri atau :

1. Pengurus, dalam hal wajib pajak adalah badan.
2. Orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, dalam hal wajib pajak adalah badan dalam pembubaran atau pailit.
3. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, dalam hal ini wajib pajak adalah warisan yang belum terbagi.
4. Wali, dalam hal wajib pajak adalah anak dibawah umur.
5. Pengampu, dalam hal ini wajib pajak adalah orang yang berada dibawah pengampuan.

### **C. Pelaksanaan Penagihan Hutang Pajak**

#### **1. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009 (UU KUP) menerangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penagihan pajak. Pada dasarnya besarnya hutang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan *Self Assesment System* yang berlaku sekarang ini dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak terhutang, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar maka dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan serta Putusan Banding ataupun Putusan Peninjauan Kembali.

Keenam jenis surat tersebut diatas adalah merupakan dasar atau sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak.<sup>60</sup>

Surat Paksa :

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, (Jakarta: SUN, 2005), hlm.146

<sup>61</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 20 ayat (1).

”Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.<sup>62</sup>

Menurut UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tindakan penagihan. Dasar penagihan hutang pajak tersebut, harus segera dilunasi oleh penanggung pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) yaitu 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan untuk daerah tertentu sejak tanggal penerbitannya.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud tersebut penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak, maka terhadap penanggung pajak dapat dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

## **2. Menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 20 ayat (3).

2000 menerangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.<sup>63</sup>

Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>64</sup>

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
- b. Dasar penagihan.
- c. Besarnya hutang pajak.
- d. Perintah untuk membayar.<sup>65</sup>

Surat paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.<sup>66</sup>

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.<sup>67</sup>

Pemberitahuan Surat Paksa :

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak.<sup>68</sup>

<sup>63</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka 9.

<sup>64</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 7 ayat (1).

<sup>65</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 7 ayat (2).

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 8 ayat (1).

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 8 ayat (2).

<sup>68</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 10 ayat (1).

Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.<sup>69</sup>

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.<sup>70</sup>

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru sita Pajak tak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.<sup>71</sup>

Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.<sup>72</sup>

Penyitaan :

Apabila hutang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.<sup>73</sup>

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.<sup>74</sup>

<sup>69</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 10 ayat (2).

<sup>70</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 10 ayat (3).

<sup>71</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 10 ayat (4).

<sup>72</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 11.

<sup>73</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (1).

<sup>74</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (2).

Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.<sup>75</sup>

Dalam hal penanggung pajak adalah badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.<sup>76</sup>

Walaupun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari pemerintah daerah setempat.<sup>77</sup>

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.<sup>78</sup>

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).<sup>79</sup>

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak/barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada dan atau di tempat-tempat umum.<sup>80</sup>

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.<sup>81</sup>

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya

<sup>75</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (3).

<sup>76</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat 3a.

<sup>77</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (4).

<sup>78</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (5).

<sup>79</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (6).

<sup>80</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (7).

<sup>81</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 12 ayat (8).



- yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.<sup>82</sup>

Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.<sup>83</sup>

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>84</sup>

Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang berasal dari Negara.
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 14 ayat (1).

<sup>83</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 14 ayat (1a).

<sup>84</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 14 ayat (2).

<sup>85</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 15 ayat (1).

#### **D. Implementasi Penagihan Hutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni sebagai berikut :

##### 1. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKPT) atau yang sejenisnya, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar dengan himbauan, baik itu dengan surat maupun dengan melalui telepon atau media lainnya.

##### 2. Penagihan Aktif

Penagihan Aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau yang sejenisnya, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Banding yang mengakibatkan adanya jumlah pajak kurang bayar, apabila tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Op.Cit.*, hlm. 13

Pelaksanaan tindakan penagihan aktif dilakukan secara berurutan diawali dengan menerbitkan surat teguran, menerbitkan surat paksa serta menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelelangan barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.

### **1. Penerbitan Surat Teguran**

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau kuasanya yang ditunjuknya. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, dimana berdasarkan Surat Ketetapan Pajak maka hutang pajak harus sudah dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut, dengan demikian kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah mempunyai dasar pelaksanaan penagihan pajak.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo, penanggung pajak tidak juga melunasi hutang pajaknya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tersebut maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur akan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan cara penyampaian surat

teguran tersebut disampaikan kepada penanggung pajak per pos dengan buku ekspedisi khusus surat teguran.<sup>87</sup>

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama untuk memberikan teguran atau peringatan kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila surat teguran tersebut tidak terbit akan mempunyai akibat hukum yaitu tindakan penagihan pajak selanjutnya (surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan seterusnya) tidak dapat dilakukan. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan hutang pajak bertambah, daluwarsa penagihannya, potensi kerugian negara adalah sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dari dasar administrasi tindakan penagihan pajak tersebut. Tidak terbitnya Surat Teguran sebagai tindakan awal untuk melaksanakan tindakan-tindakan penagihan selanjutnya merupakan kelalaian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

## 2. Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menjadi dasar penagihan hutang pajak apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jeffry, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 28 Juni 2016

pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.<sup>88</sup>

Surat Paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal penerbitan surat teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus maka Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat surat teguran diterbitkan.<sup>89</sup>

Surat paksa akan diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan terhadapnya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- c. Penagih pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.<sup>90</sup>

Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya surat paksa memberikan wewenang kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik penanggung pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jeffry, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 28 Juni 2016

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jeffry, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 28 Juni 2016

<sup>90</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 8

lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan hutang pajak tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian ia mempunyai titel eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya hutang pajak dan perintah untuk membayar.<sup>91</sup>

Pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU PPSP, pemberitahuan atau penyampaian Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada :

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

---

<sup>91</sup> Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 147/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998, Pasal 5 ayat (1)

- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Sedangkan terhadap badan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU PPSP, surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud diatas.

Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak dimaksud diatas menolak untuk menerima surat paksa maka juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.<sup>92</sup> Pajak yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis Pajak Negara (pusat) termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan, denda, bunga dan biaya.

### **3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak**

Apabila hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jeffry, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 28 Juni 2016

paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang telah menerbitkan surat paksa, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah menerbitkan surat paksa. Dengan kata lain Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
- b. Dilakukan oleh pejabat lainnya, dalam hal objek sita berada diluar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa, maka pejabat tersebut akan meminta bantuan kepada pejabat lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat/lokasi objek sita untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita yang dimaksud.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, “Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru Sita Pajak, serta memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan memberitahukan maksud dan tujuan dilakukannya penyitaan kepada Penanggung Pajak.

Barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lainnya



termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, berupa :

- a. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.<sup>93</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Bab II Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pelaksanaan sita dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan langsung terhadap barang tidak bergerak. Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak dengan memperhatikan besarnya jumlah hutang pajak dan biaya penagihan pajak serta kemudahan penjualannya atau pencairannya.<sup>94</sup>

Barang-barang yang telah disita dapat dititipkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak, kecuali bila juru sita pajak berpendapat lain bahwa barang-barang yang disita perlu disimpan di kantor pejabat pajak, atau ditempat lain.<sup>95</sup> Jika barang-barang yang disita dititipkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak, maka wajib pajak atau penanggung pajak tersebut dilarang :

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

<sup>94</sup> Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, *Pedoman Penagihan Pajak Edisi 2008*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008), hlm. 13

<sup>95</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm.223

- a. Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita.
- b. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan hutang tertentu. Larangan dimaksud berlaku untuk seluruh maupun sebagian barang sitaan.
- c. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan hutang tertentu, dan atau
- d. Merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.<sup>96</sup>

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari penanggung pajak kepada pejabat, maka penanggung pajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang telah disita misalnya dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan atau menyumbangkan kepada pihak lain.<sup>97</sup>

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru sita Pajak dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap melaksanakan penyitaan, Juru sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru sita Pajak, Penanggung Pajak dan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

Saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan juru sita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama juru sita pajak, nama penanggung pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.<sup>98</sup>

Apabila Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, maka juru sita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang selanjutnya ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi, sehingga berita acara dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>99</sup>

Apabila penanggung pajak adalah badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Penandatanganan itu dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).<sup>100</sup>

Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat dihadiri oleh seorang saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat yang mana saksi dari Pemerintah Daerah setempat

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

<sup>99</sup> Djoko Muljono, *Ketentuan Umum Perpajakan*, (Jogyakarta: Andi, 2008), hlm. 169

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

tersebut, sekurang-kurangnya setingkat dengan Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. Dalam hal penyitaan dilaksanakan namun tidak dihadiri oleh penanggung pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi serta harus memuat alasan ketidakhadiran penanggung pajak. Diperlukannya saksi dari pemerintah daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>101</sup>

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada dan atau di tempat-tempat umum. Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita yang mana dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak.<sup>102</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan dalam rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, menyebutkan yang dimaksud dengan :

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

dan/atau tiak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa.<sup>103</sup>

Penyegelan dimaksud adalah untuk memperoleh atau mengamankan buku catatan atau dokumen data milik wajib pajak yang diperiksa agar tidak dihilangkan, dipindahkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar ataupun dipalsukan. Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari wajib pajak/penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang wajib pajak/penanggung pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan wajib pajak/penanggung pajak atau tempat lain maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila barang yang disita nilainya tidak mencukupi untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau apabila hasil penjualan/lelang barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak.<sup>104</sup>

Menurut ketentuan Pasal 19 UU PPSP, dijelaskan bahwa penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang-barang yang telah disita oleh pengadilan negeri, kejaksaan, kepolisian atau instansi lain yang berwenang yang telah terlebih dahulu melakukan penyitaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>103</sup> Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 115

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Daniel, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 29 Juni 2016

penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang tidak boleh disita lagi oleh juru sita pajak.

Terhadap barang-barang yang telah disita tersebut juru sita pajak menyampaikan salinan surat paksa kepada pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Tujuannya adalah agar pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang yang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan hutang pajak seperti yang tercantum dalam surat paksa.

Pengadilan Negeri setelah menerima salinan surat paksa tersebut dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan hutang pajak. Dengan demikian, berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimaksud maka pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi. Pengadilan negeri maupun instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului dari negara untuk tagihan pajak.<sup>105</sup>

Negara mempunyai hak mendahului untuk hutang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.<sup>106</sup> Mengenai hak mendahului ini, menurut beberapa peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan tersendiri. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>106</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 21 ayat (1)

Tanggung) dikenal adanya kreditur preferen, yaitu kreditur yang memiliki hak diutamakan.<sup>107</sup> Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan diatur bahwa “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini (Undang-Undang Hak Tanggungan).”

Mengenai kedudukan yang utama ini berbeda menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan), dimana dalam ketentuan Pasal 21 diatur bahwa kedudukan utang pajak merupakan sesuatu yang istimewa, dimana sesuatu tersebut merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Negara. Dengan hak tersebut negara mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Ketentuan dalam pasal ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Pembayaran kepada Kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Dalam hal ini maka Negara mempunyai kedudukan sebagai kreditur *preferent* yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung

---

<sup>107</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1 angka 1.

pajak yang akan dilelang dimuka umum. Sedangkan pembayaran kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.<sup>108</sup>

Hak mendahului ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagiannya terlebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak guna menutupi pelunasan hutang pajaknya. Ketentuan tentang hak mendahului tersebut meliputi :

- a. Pokok pajak
- b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.

Hak mendahului Negara untuk tagihan pajak melebihi hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. (Pasal 19 ayat (6) UU PPSP Nomor 19 Tahun 2000).

Hak mendahului akan hilang bila lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Djoko Muljono, *Op.Cit.* hlm. 122

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016



Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaan dengan memperhatikan hak mendahului dari hutang pajak, apabila menetapkan putusan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pengadilan negeri segera mengirimkan putusannya ke kantor lelang untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembagian hasil lelang.<sup>110</sup>

Kedudukan yang diutamakan dari utang pajak tersebut mengalami perubahan pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut dikeluarkan karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh pekerja PT. Pertamina. MK mengabulkan permohonan itu dengan membuat dua norma baru. Jika perusahaan diputus pailit, MK mengatakan bahwa upah pekerja harus didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak Negara. Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis.<sup>111</sup>

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah jelas apabila terjadi kepailitan, hak

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>111</sup> Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.

mendahului atas utang pajak tidak berlaku apabila bertemu dengan upah pekerja/buruh dan hak-hak pekerja buruh/ lainnya.

## **E. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Juru Sita Pajak Dalam Melakukan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**

### **1. Tugas-Tugas Juru Sita Pajak**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa *jo.* Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK. 04/98 tentang Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak yang disebut Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Berdasarkan pengertian tersebut yang juga dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dapat diketahui bahwa tugas-tugas pokok juru sita adalah sebagai berikut:

#### **a. Melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus**

Tugas ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang antara lain menyebutkan bahwa Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila terjadi hal berikut:<sup>112</sup>

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
  - 2) Penanggung pajak menghentikan secara nyata, mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindah tangankan barang-barang yang dimiliki atau dikuasainya.
  - 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
  - 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
  - 5) Terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- b. Memberitahukan Surat Paksa.

Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, namun Surat Paksa juga dapat diterbitkan bila terdapat wajib pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus atau wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Dengan pernyataan artinya Surat Paksa harus dinyatakan dengan cara dibacakan di depan Penanggung Pajak, dan Salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada Penanggung Pajak.<sup>114</sup> Tata cara ini sama seperti tata cara penyampaian putusan Hakim Pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akta, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor Pejabat.

### c. Melaksanakan penyitaan

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia,

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah tugas Juru Sita, pemilihan saksi telah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama Juru sita, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau dapat orang lain yang ada di Seksi Penagihan. Selain untuk memudahkan koordinasi, saksi tersebut dapat membantu kelancaran tugas penyitaan.<sup>115</sup>

#### d. Melaksanakan penyanderaan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Untuk melakukan penyanderaan ini terlebih dahulu diperlukan ijin dari Menteri Keuangan atau Gubernur KDH Tk I.

## 2. Pelaksanaan Kewenangan Juru Sita Pajak

Juru Sita Pajak melaksanakan tugasnya merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Juru Sita Pajak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus juru sita Pajak.<sup>116</sup>

Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :<sup>117</sup>

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

Penyitaan sangatlah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kecukupan syarat-syarat belumlah cukup/memenuhi

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>117</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 6 ayat (1)

syarat dan belum sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan.<sup>118</sup>

Penyitaan baru dapat dilakukan oleh juru sita Pajak setelah 2 x 24 jam sejak diterimanya Surat Paksa dan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan oleh Pejabat. Alasan yang mendasar dilakukannya penyitaan terhadap barang Penanggung Pajak adalah “demi mengamankan hak-hak Negara”. Tujuan penyitaan itu sendiri adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.<sup>119</sup>

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, juru sita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang,<sup>120</sup> hal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>120</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 19 ayat (1).

telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Juru Sita Pajak.

Adapun yang dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara. Terhadap barang yang telah disita tersebut, juru sita pajak hanya menyampaikan Surat Paksa sebagai jaminan pelunasan utang pajak.<sup>121</sup>

Prosedur Pelaksanaan Penyitaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

- a. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat.
- b. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
- c. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
  - 1) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016



- dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- 2) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- d. Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri yang berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  - e. Terhadap Penanggung Pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
  - f. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
  - g. Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.
  - h. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :
    - 1) Penanggung Pajak;
    - 2) Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya sudah terdaftar;
    - 3) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
    - 4) Pengadilan Negeri, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;

- 5) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
- i. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- j. Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus :
- 1) memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak;
  - 2) memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - 3) memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- k. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Wewenang juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa antara lain adalah:

- a. Memasuki dan memeriksa seluruh ruangan untuk menemukan obyek sita.  
Yaitu memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- b. Meminta bantuan polisi, kejaksaan, departemen kehakiman, pemda, BPN, Dirjen Perhubungan laut, pengadilan negeri, bank dan lain-lain.
- c. Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

Kewenangan juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3), (4) dan ayat (5). Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3), kewenangan Juru Sita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak.

Kewenangan penyitaan ini pada hakikatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam penggeledahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan adanya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun tidak memerlukan ijin dari pemilik rumah. Sedangkan, dalam penggeledahan guna menemukan objek sita, seorang jurus sita terlebih dahulu meminta ijin dari penanggung pajak.<sup>122</sup>

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Juru Sita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan, kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pada dasarnya juru sita pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa juru sita pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya. Misalnya, juru sita pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dapat melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.<sup>123</sup>

Juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melaksanakan kewenangannya tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya telah diatur secara jelas mulai dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta dalam Keputusan Menteri Keuangan maupun dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Sehingga pelaksanaan kewenangan juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan juru sita pajak sehingga tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

Saat ini sejak dicanangkannya program *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

- a. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
- b. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
- c. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan perpajakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar Negara. Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan amnesti pajak tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Keikut-sertaan dalam amnesti pajak juga akan membantu Pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Repatriasi atau deklarasi amnesti pajak di dalam negeri memiliki tiga periode, periode I yakni 1 Juli-30 September 2016 akan dikenakan 2%. Kemudian periode II yakni 1 Oktober-31 Desember 2016 akan dikenakan 3%, dan periode III pada 1 Januari-31 Maret 2017 akan dikenakan 5%. Sementara, untuk deklarasi di luar negeri, juga memiliki tiga periode, periode I yakni 1 Juli-30 September 2016 akan dikenakan 4%. Kemudian periode II yakni 1 Oktober-31 Desember 2016 akan dikenakan 6%, dan periode III pada 1 Januari-31 Maret 2017 akan dikenakan 10%. Khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peredaran brutonya sampai dengan 4,3 Milyar dengan total harta tambahan yang diungkap tidak lebih dari 10 Milyar tarifnya adalah 0,5% dan untuk total harta tambahan yang diungkap lebih dari 10 Milyar tarifnya adalah 2%.

Secara singkat tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
  - 1) bukti pembayaran Uang Tebusan;
  - 2) bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
  - 3) daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
  - 4) daftar Utang serta dokumen pendukung;
  - 5) bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
  - 6) fotokopi SPT PPh Terakhir;
  - 7) surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak;
  - 8) surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
  - 9) melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu

- 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi, dan
- 10) surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
- b. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesti pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
- e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.
- f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan dianggap diterima.
- g. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga



dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Apabila wajib pajak mengikuti *tax amnesty*, proses penagihan pajak tetap dijalankan, hanya yang wajib dibayar oleh wajib pajak adalah tunggakan pokok pajak beserta sejumlah uang tebusan, sedang sanksi administrasi berupa denda dan bunga dihapuskan. Dengan demikian, program *tax amnesty* ini apabila diikuti oleh wajib pajak akan banyak membantu dalam hal wajib pajak memiliki tunggakan pajak yang selama ini belum terbayar dan terancam dilakukan penyitaan harta kekayaan miliknya, disamping itu, juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selain tetap melakukan tindakan penagihan juga sedang giat melakukan sosialisasi program *tax amnesty*.

### **3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Juru Sita Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**

Tugas yang diemban oleh juru sita pajak merupakan tugas yang tidak ringan, karena dalam pelaksanaan tugasnya ia harus berhadapan langsung dengan wajib pajak, yang tentu saja mempunyai berbagai perangan dalam memenuhi utang pajaknya.<sup>124</sup> Pada dasarnya tugas juru sita pajak diawali dengan mempersiapkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan (Kartu Identitas Juru sita Pajak, SP/SPMP, data-data wajib pajak, daftar aktiva wajib pajak yang akan dijadikan jaminan utangnya dan dokumen-dokumen terkait lainnya). Lalu Juru Sita Pajak mendatangi tempat tinggal wajib pajak, apabila ia dapat bertemu langsung dengan wajib pajak, maka ia harus mengemukakan

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

maksud kedatangannya. Untuk memastikan apakah tunggakan wajib pajak telah sesuai dengan tunggakan yang tertera dalam surat tugasnya maka Juru sita Pajak meminta kepada wajib pajak untuk memperlihatkan SKP (SKPKB/SKPKBT)-nya atau juga SK Pengurangan dan dokumen-dokumen terkait lainnya (apabila ada).<sup>125</sup>

Apabila tunggakan dimaksud telah sesuai, maka juru sita pajak memberitahukan SP atau melaksanakan SPMP dengan mencatat barang-barang wajib pajak sebagai jaminan utang pajaknya. Dan kemudian juru sita pajak dapat menempeli barang-barang tersebut dengan segel penyitaan atau BAPS (untuk SPMP). Kemudian apabila wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka juru sita pajak mempersiapkan dokumen-dokumen lelang dan menghubungi instansi yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan tugasnya tidak jarang juru sita pajak menjumpai berbagai kendala,<sup>126</sup> baik yang datangnya dari wajib pajak (ekstern) atau yang datang dari Juru sita Pajak atau KPP (intern) yang antara lain adalah sebagai berikut:<sup>127</sup>

a. Kendala intern

- 1) Administrasi Kantor Pelayanan Pajak atau Seksi Penagihan yang kadang-kadang kurang mendukung, misalnya: wajib pajak sudah pindah tetapi di sistem administrasi perpajakan masih alamat lama sehingga juru sita pajak tidak dapat menemukan wajib pajak. Wajib pajak sudah lunas, tetapi masih

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jeffy, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 28 Juni 2016

muncul tagihan pajaknya. Adanya berkas-berkas yang hilang, misalnya: Surat Teguran, SP, SKP, sehingga tindakan penagihan sulit atau tidak dapat dituntaskan.

- 2) Kurangnya jumlah juru sita pajak yang ada, sehingga jumlah tindakan penagihan yang dapat dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah SKP yang dikeluarkan atau juga mengakibatkan penagihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Adanya juru sita pajak yang sudah jenuh, karena terlalu lama ditempatkan di seksi penagihan, sedang penggantinya belum ada atau tidak ada.
- 4) Adanya sikap statis pada sebagian juru sita pajak, seperti tidak mau menambah wawasan atau keterampilan sehingga tidak menguasai peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugasnya (misalnya tentang bagaimana mengoperasikan komputer, melihat data wajib pajak di berkas induk dan sebagainya).
- 5) Kurangnya kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak jarang juru sita pajak diperlakukan kurang simpatik oleh wajib pajak.
- 6) Adanya juru sita pajak yang kurang bernyali, sehingga juru sita pajak tidak berani mendatangi wajib pajak yang dianggap membahayakan.
- 7) Adanya juru sita pajak yang bermental kurang baik misalnya: malas, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, membuat laporan SP/SPMP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sebagainya sehingga laporan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- 8) Adanya penetapan yang tidak tepat waktu, sehingga kadang-kadang wajib pajak sulit ditagih karena sudah bangkrut atau pindah.
  - 9) Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai penagihan kepada instansi-instansi terkait, sehingga kadang-kadang mereka relatif lama dalam merespon tugas bantuannya.
  - 10) Tidak dikirimnya Daftar Aktiva Tetap bagi wajib pajak yang telah selesai diperiksa, terutama yang menghasilkan SKP yang cukup materil dari seksi teknis, kadang-kadang mengakibatkan sulitnya juru sita pajak mencari obyek sita yang memadai.
  - 11) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, misalnya mobil dinas yang sudah tidak layak pakai, sehingga menyulitkan pelaksanaan tugas.
- b. Kendala eksternal
- 1) Tidak diketemukannya wajib pajak. Seringkali juru sita pajak tidak dapat memberitahukan SP atau melaksanakan SPMP karena tidak dapat menemukan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut.
    - a). Tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam SP/SPMP.
    - b). Alamatnya jelas ada tapi bukan wajib pajak yang menempatinya.
    - c). Wajib pajak telah meninggal dunia.
    - d). Wajib pajak telah pindah ke alamat lain yang tidak diketahui.
    - e). Wajib pajak ada tetapi juru sita pajak tidak diperbolehkan memasuki rumahnya atau wajib pajak tidak mau menemui juru sita pajak.

- 2) Tidak diketemukannya obyek sita yang memadai. Seringkali terjadi bahwa utang pajak dari wajib pajak jumlahnya cukup secara materil, namun juru sita pajak tidak dapat menemukan obyek sita yang memadai.
- 3) Diketemukannya obyek sita, tapi menurut wajib pajak barang-barang tersebut bukan miliknya.
- 4) Juru sita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak. Kadang-kadang wajib pajak merasa bahwa SKP yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau juga ia merasa bahwa permohonan keberatan yang diajukannya belum memperoleh jawaban dari KPP, wajib pajak merasa tersinggung dengan perlakuan fiskus yang kurang simpatik atau dapat juga karena wajib pajak yang tidak mau tahu dengan utang pajaknya, sehingga ia melarang, mengancam, bahkan mendatangkan pihak ketiga sebagai pelindungnya agar juru sita pajak tidak dapat menyita barang-barangnya.
- 5) Wajib pajak tidak bersedia menandatangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita).
- 6) Wajib pajak tidak pernah melaporkan bahwa ia akan menghentikan usahanya, terjadi penyitaan oleh pihak ketiga, akan dibubarkan oleh negara, sehingga juru sita tidak tahu kapan ia harus melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 7) Barang-barang wajib pajak yang akan disita ternyata telah dijadikan jaminan hutang oleh pihak lain atau telah disita oleh pihak ketiga.

- 8) Barang-barang yang telah disita ternyata telah dipindahtanggankan oleh wajib pajak kepada pihak ketiga sebelum diadakan pelelangan.
- 9) Instansi-instansi yang terkait (Polisi, Dinas Perhubungan, Kepala Desa dan sebagainya) kurang atau belum memahami tugas-tugasnya yang berhubungan dengan bantuan dalam pelaksanaan penagihan, sehingga kadang-kadang dibutuhkan waktu relatif lama untuk merealisasikan bantuannya itu.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tersebut jelas dapat menghambat pelaksanaan penagihan hutang pajak. Dimana seharusnya pelaksanaan penagihan dimaksudkan untuk menambah pemasukan pajak dengan jalan pelunasan tunggakan pajak tetapi karena kendala yang terjadi malah mengakibatkan bertambahnya pengeluaran untuk menutupi kerugian yang terjadi selama pelaksanaan proses penagihan pajak.<sup>128</sup> Dengan demikian, mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang ditindak-lanjuti dengan penyitaan harta kekayaan wajib pajak oleh juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada umumnya telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala-kendala yang akhirnya menghambat pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh juru sita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mulai saat memberitahukan surat paksa itu sendiri kepada penunggak pajak sampai dengan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Kendala-kendala tersebut datang dari dalam lingkup kerja juru sita itu sendiri (kendala internal) dan juga datang dari luar lingkup kerja juru sita (kendala eksternal).

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, Juru Sita Pajak di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 30 Juni 2016

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asmara, Galang, *Peradilan Pajak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006).
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Judisseno, Rimsky K., *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan, Edisi 3*, (Jakarta: Granit, 2005).
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Rahardjo, Budi, dan Djaka Saranta S. Edhy, *Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2003).
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia*, (Bogor: Esia Media, 2009).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Syofyan, Syofrin, dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Tunggal, Widjaja Amin, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995).
- Valentina, Sri S. dan Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006).



Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

\_\_\_\_\_, *Perpajakan Indonesia*, ed.10, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK. 04/98 tentang Syarat-syarat Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru sita Pajak.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-214/PAJAK./1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Republik Indonesia, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1055/PJ.04/2013 tentang Penegasan Terkait Surat Teguran Dan Surat Paksa Yang Seharusnya Tidak Diterbitkan Atau Belum Saatnya Diterbitkan Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2014 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, Dan Putusan Peninjauan Kembali.

### C. Makalah/Jurnal

Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun).

Seno, Yuda Adi, “Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012.*

